



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **harta bersama**, yang dilangsungkan secara **elektronik**, antara:

NURSIA LIMBRAN ALIAS NURSIA L BINTI KAMARUDIN L, tempat dan tanggal lahir Poso, 4 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik iinsafitri074@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrianto Dg. Lewa H. At, S.H., dan Hidayat Hasan, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Andri Lewa & Rekan beralamat di Jalan Pulau Sabang, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik hidayathanlawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2024, yang telah diregistrasi oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Poso Nomor 5/A-K/II/2024 tanggal 1 Februari 2024, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;
melawan

ALI JUDDIN BIN SODDI, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 06 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Banano, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik ali_juddin@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.H., Ardiansyah Jafar, S.H., dan Aldi Saputra S. Dg. Paggesa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Nasrun, S.H. & Sejawat beralamat di Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik coperandi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Poso nomor 10/A-K/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, dan juga memberikan kuasa kepada H. Muhtar, S.H., Abu Bakar Rasyide, S.H., dan Charles Livingston Bouw, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum H. Muhtar, SH & Rekan beralamat di Jalan Panglima Polem Nomor 39 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik h.muhtar.rekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Poso nomor 18/A-K/IV/2024 tanggal 30 April 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal 9 Juli 2024

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat (Nursia Limbran alias Nursia L binti Kamarudin L) dan Tergugat (Ali Juddin bin Soddi) sebagai berikut:
 - 2.1 1 Unit Kapal Penangkap Ikan bernama KM. Rajawali 79 sesuai akta pendaftaran Kapal No : 415 dan Surat Kepemilikan Kapal Nomor 33/400/Tgr VIII/2021 yang di buat sejak tanggal 15 September tahun 2021 dengan Nama Pemilik Ali Juddin; Sekarang di kuasai oleh Tergugat;
 - 2.2 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul (Scooter) Nomor polisi DN 3277 EL, warna merah tahun pembuatan 2012 dengan nomor mesin 1KP007426 dan Nomor rangka MH31KP001CK006337. atas nama Nursia Limbran; Sekarang dikuasai oleh Penggugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama milik Penggugat dan Tergugat pada diktum putusan angka 2 (dua) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut yang ada dalam Penguasaan masing-masing dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual dimuka umum melalui lelang oleh Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap objek

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang terdapat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3.A.1 berupa Tanah beserta Bangunan Rumah berukuran \pm 400 M2 yang terletak di Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan 3.A.2 berupa Tanah beserta Bangunan Rumah [BTN] berukuran \pm 120 M2 yang terletak di Kompleks BTN Batampolo, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan Putusan, Penggugat/kuasanya, Tergugat /Kuasanya hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa Penggugat sekarang Pembanding I, tidak memperbaharui surat kuasanya, tetap diwakili oleh Andrianto Dg. Lewa H. At, S.H., dan Hidayat Hasan, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Andri Lewa & Rekan beralamat di Jalan Pulau Sabang, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik hidayathanlawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2024;

Bahwa Tergugat sekarang Pembanding II, tidak memperbaharui surat kuasanya, diwakili Nasrun, S.H., Ardiansyah Jafar, S.H., dan Aldi Saputra S. Dg. Paggesa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Nasrun, S.H. & Sejawat beralamat di Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik coperandi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Poso nomor 10/A-K/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, dan juga memberikan kuasa kepada H. Muhtar, S.H., Abu Bakar Rasyide, S.H., dan Charles Livingston Bouw, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum H. Muhtar, SH & Rekan beralamat di Jalan Panglima Polem Nomor 39 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik h.muhtar.rekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Poso nomor 18/A-K/IV/2024 tanggal 30 April 2024;

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Poso tersebut Penggugat disebut Pemanding I, mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Poso Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal 22 Juli 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, pada tanggal 23 Juli 2024 melalui Aplikasi e-Court;

Bahwa, Tergugat disebut Pemanding II, juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Poso Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal 22 Juli 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding II, pada tanggal 23 Juli 2024 melalui Aplikasi e-Court;

Bahwa, Pemanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding melalui Pengadilan Agama Poso tanggal 29 Juli 2024, telah diverifikasi, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam memori banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa Terbanding I telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 5 Agustus 2024 melalui Aplikasi e-Court, yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memberikan putusan yang menyatakan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dan Memori Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 28/PDT.G/2024/PA/Pso tanggal 9 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 H dan

Mengadili Sendiri:

- a. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Pengadilan Agama Poso tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Menyatakan menurut Hukum menolak Gugatan Penggugat sekarang Pemanding I, semula Penggugat untuk seluruhnya;
- c. Menghukum Pemanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemanding II/Terbanding I telah mengajukan memori banding melalui Pengadilan Agama Poso tanggal 29 Juli 2024, telah diverifikasi, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam memori banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding II tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 28/PDT.G/2024/PA/Pso tanggal 09 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 H, dan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Pengadilan Agama Poso tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat sekarang

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding, semula Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Atau,

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding dari Pemanding II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II secara elektronik pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pemanding I/Terbanding II dan Pemanding II/Terbanding I telah diberitahukan agar datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui aplikasi *e-Court*, masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat keduanya mengajukan banding, dan sesuai dokumen akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Poso, Penggugat sebagai Pemanding I dan Tergugat sebagai Pemanding II. Selanjutnya penyebutan kedua belah pihak adalah dahulu Penggugat sekarang Pemanding I/Terbanding II, dan dahulu Tergugat sekarang Pemanding II/Terbanding I, pada tingkat banding kedua berkas banding tersebut telah disatukan menjadi satu nomor perkara. Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal dan telah diverifikasi pada tanggal 15 Agustus 2024 serta telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Poso dengan surat Nomor 20/PAN.W19-A/SP.HK2.6/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024, tembusannya disampaikan kepada Pemanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pemanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding I/Terbanding II dahulu Penggugat, Pemanding II/Terbanding I dahulu Tergugat keduanya mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 22 Juli 2024, dan pada sidang pengucapan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 28/Pdt.G/2024/ PA.Pso tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, keduanya hadir di persidangan secara elektronik dan prosedur pembacaan putusan dan pengunggahan salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan pada hari ke-13 dalam masa tenggat 14 hari waktu banding dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg maka permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara aquo di daftar di Pengadilan Agama Poso secara e-Court dan persidangan jawab jinawab telah dilaksanakan secara e-litigasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka sesuai dengan BAB II A tentang Upaya Hukum secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut pemeriksaan di tingkat Banding dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding I/Terbanding II, tidak memperbaharui surat kuasanya, pada tingkat banding tetap diwakili para kuasanya pada persidangan Pengadilan Agama Poso. Begitu juga Tergugat sekarang Terbanding I/Pembanding II tidak memperbaharui surat kuasanya, pada tingkat banding tetap diwakili para kuasanya pada persidangan Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian kuasa dari Pembanding I/Terbanding II telah terpenuhi dengan lengkap, maka Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding II legalitasnya sebagai pihak mewakili Pembanding I telah sah dan dapat diterima. Bahwa begitu juga, semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian kuasa dari Terbanding

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



I/Pembanding II kepada para Kuasanya, telah terpenuhi dengan lengkap, maka para Kuasa Hukum Terbanding I/Pembanding II legalitasnya sebagai pihak mewakili Terbanding I/Pembanding II telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya tanggal 29 Juli 2024, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu membatalkan putusan Pengadilan Agama Poso tersebut, dengan petitum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I/Terbanding II tersebut, Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu membatalkan Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengabulkan eksepsi dari Tergugat sekarang Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya tanggal 29 Juli 2024, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu membatalkan putusan Pengadilan Agama Poso tersebut, dengan petitum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding II/Terbanding I tersebut, Terbanding II/Pembanding I tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Poso untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, yang diupload melalui SIPP Banding (*e-Court SIPP Banding*), serta setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu memberikan pertimbangan hukum seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal Pengadilan Agama Poso telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Muhammad Rifai, S.HI namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 23 April 2024, mediasi antara para pihak tersebut tidak berhasil. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024, mengajukan gugatan harta bersama, dengan dalil-dalil posita sebagaimana telah terurai dalam Bundel A, dengan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan harta yang di peroleh selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak 31 Maret 2007 sampai dengan 23 November 2023, yakni:
 - A. Benda tidak bergerak;
 - 1) Tanah beserta Bangunan Rumah berukuran \pm 400 M2 yang terletak di kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Batas –

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



batas :

- Utara : Jalan dan Kebun Masyarakat;
 - Timur : Jalan Tanah Kosong;
 - Selatan : Tanah Kosong;
 - Barat : tanah Kosong dan Kebun Masyarakat;
- 2) Tanah beserta Bangunan Rumah [BTN] berukuran \pm 120 M2 yang terletak di Kompleks BTN Batampolo kelurahan Dondo, kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una – una provinsi Sulawesi tengah, dengan batas – batas :
- Utara : Jalan dan tanah Abdullah Bajeber;
 - Timur : Tanah Abdullah Bajeber dan Rawa;
 - Selatan : Rawa dan Rumah Masyarakat;
 - Barat : Jalan dan Rumah Masyarakat;
- 3) Tanah berukuran \pm 10.000 M2 yang terletak di Desa Tampabatu di pada uloyo, kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una – una provinsi Sulawesi tengah, dengan batas – batas :
- Utara : Jalan / Lorong;
 - Timur : Tanah Milik Abdullah Nusa;
 - Selatan : Tanah Milik Suardin Mauduto;
 - Barat : Jalan;
- 4) Tanah berukuran \pm 6.750 M2 yang terletak di Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una – una, provinsi Sulawesi tengah, dengan batas – batas :
- Utara : Fatma Bempah;
 - Timur : Aminah Lasawedi;
 - Selatan : Trans Sulawesi dan Hairul Amran;
 - Barat : Kantor BPP Pertanian;

B. Benda Bergerak:

- 1) 2 (dua) Unit Kapal Penangkap Ikan dalam penguasaan dan di usahi dengan mengambil sendiri hasil – hasilnya oleh Tergugat sejak Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kapal Penangkap Ikan bernama KM. Rajawali 79 sesuai akta pendaftaran Kapal No : 415 dan Surat Kepemilikan Kapal Nomor 33/400/Tgr VIII/2021 yang di buat sejak tahun 2021;

- 1 (Satu) Unit Kapal Penangkap Ikan yang merupakan hasil pengembangan dari KM. Rajawali 79, (Surat – surat masih dalam pengurusan administrasi di pemerintahan) yang di buat sejak tahun 2022 serta mulai beroperasi sejak bulan Oktober 2023;

2) 3 (Tiga) Unit Rompong/Rumpon (tempat pencarian/ Penangkapan ikan) yang terletak di kayunyole desa Podi, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, Prov Sulawesi Tengah;

3) Mobil Avanza Velos warna Putih, Dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) : DD 1162 LW;

4) Motor R15 Warna perak biru;

5) Motor N-MAX warna Hitam, Dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor [TNKB] : DN 2209 LK;

6) Motor Mio Soul Merah, Dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor [TNKB] : DN 3277 EL;

7) Motor N-Max Putih, Dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor [TNKB] : DN 5288 LJ;

C. Keuntungan dari 2 unit usaha kapal penangkap ikan sejak tidak dibagi oleh hasilnya oleh Tergugat = Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi;

4. Menyatakan Harta Bersama, yaitu :

1) Tanah beserta Bangunan Rumah berukuran ± 400 M2 yang terletak di kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Batas – batas :

- Utara : Jalan dan Kebun Masyarakat;
- Timur : Jalan Tanah Kosong;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Kosong;
 - Barat : tanah Kosong dan Kebun Masyarakat;
- 2) Tanah berukuran ± 10.000 M2 yang terletak di Desa Tampabatu di pada uloyo, kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una – una provinsi Sulawesi tengah, dengan batas – batas :
- Utara : Jalan / Lorong;
 - Timur : Tanah Milik Abdullah Nusa;
 - Selatan : Tanah Milik Suardin Mauduto;
 - Barat : Jalan;
- 3) 1 (Satu) Unit Kapal Penangkap Ikan bernama KM. Rajawali 79 sesuai akta pendaftaran Kapal No : 415 dan Surat Kepemilikan Kapal Nomor 33/400/Tgr VIII/2021 yang di buat sejak tahun 2021;
- 4) Motor N-MAX warna Hitam, Dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor [TNKB] : DN 2209 LK;
- 5) Motor Mio Soul Merah, Dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) : DN 3277 EL;

Adalah harta bersama yang menjadi bagian atau milik penggugat;

Atau, menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Harta Bersama Yang menjadi Bagian atau Hak Penggugat, kepada Penggugat secara seketika tanpa syarat apapun, jika di perlukan dengan Bantuan Aparat Kepolisian Setempat;

6. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan/atau membayar $\frac{1}{2}$ atau setengah dari Keuntungan/Pendapatan Usaha 2 Unit Kapal Penangkap ikan Senilai Rp425.000,000,00 (Empat Ratus Juta Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara seketika tanpa syarat apapun;

7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Bahwa Apabila Ketua Pengadilan Agama Poso Cq Hakim Tunggal yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pemanding I/Terbanding II tersebut, Tergugat sekarang Terbanding I/Pemanding II telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi, sebagaimana terurai dalam Biundel A, yang petitumnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Menyatakan dan menetapkan hukum terlebih dahulu untuk mencabut Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2024 untuk diroboh/ditambah, kemudian selanjutnya perkara dilanjutkan, karena perubahan/penambahan Surat Gugatan adalah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana menurut Pasal 127 Rv;

II. Dalam Eksepsi:

1. Mohon Putusan Sela;
2. Menyatakan menurut Hukum, Pengadilan Agama Poso tidak berwenang mengadili dan memeriksa serta memutuskan perkara ini;
3. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2024 harus ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menurut Hukum menolak secara tegas Gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2024 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Hakim Tunggal berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan tuntutan Provisi, meminta Hakim Tunggal perkara menyatakan dan menetapkan Hukum terlebih dahulu untuk mencabut Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2024 untuk diroboh/ditambah, kemudian selanjutnya perkara dilanjutkan, karena perubahan/penambahan Surat Gugatan adalah

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana menurut Pasal 127 Rv sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam tuntutan Provisi bukanlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai alasan yang dapat di mintakan dalam Tuntutan Provisi, karena alasan Renvoi Gugatan tidak memenuhi syarat formil dan materil dalam mengajukan Permohonan Provisi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Poso dengan seksama telah memberikan pertimbangan, dan selanjutnya telah berpendapat tuntutan Provisi Tergugat tidak berdasar hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pertimbangan, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv yang berbunyi, "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". Pada tataran praktik, selanjutnya dasar hukum mengenai perubahan gugatan didasarkan pada Pasal 127 Rv dimaksud serta tentunya Yurisprudensi terkait antara lain yurisprudensi Putusan MA Nomor 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 menyatakan: "Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya" (Chaidir Ali SH., Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, pada halaman 195);

Bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil. Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan tergugat. Perubahan gugatan diperbolehkan selama

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama dari penggugat atau tergugat);

Bahwa, oleh karena Penggugat memperbaiki gugatannya hanya pada satu kata yaitu penambahan kata "Utara" yang tidak merubah nama objek perkara hanya sebagai penegasan tempat objek perkara, tidak mengubah materi pokok perkara dan tidak merubah substansi dari gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Poso tersebut, oleh karenanya diambil menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi:

- a. Eksepsi Bahwa Pengadilan Agama Poso tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo;
- b. Bahwa Gugatan Penggugat kurang lengkap dan tidak sempurna mengenai subjek Hukumnya
- c. gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses jawab-jawab dari kedua belah pihak, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Poso telah menjatuhkan putusan tentang eksepsi dengan *menolak eksepsi dari Tergugat, dan menyatakan Menyatakan Pengadilan Agama Poso berwenang mengadili perkara tersebut;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Poso dalam pertimbangannya, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- *Menimbang bahwa ketentuan pasal 162 R.Bg menyatakan bahwa "sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya", maka alas eksepsi kompetensi relatif yang disampaikan oleh Tergugat haruslah diputus terlebih dahulu dengan putusan sela;*
- *Menimbang bahwa maksud eksepsi kompetensi relatif Tergugat pada*

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



pokoknya adalah Pengadilan Agama Poso tidak berwenang mengadili perkara a quo karena alamat dan/atau tempat tinggal Tergugat adalah di Desa Banana, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, sementara di Kabupaten Tojo Una-una ada Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Ampana; dan berdasarkan asas yang secara tegas menyatakan bahwa gugatan diajukan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman/tinggal Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR dan 142 Rbg;

- Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban atas eksepsi yang pada pokoknya bahwa sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Poso karena dalam mengajukan gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Poso, Penggugat berdasar pada Asas Actor Sequitor Forum Sitaie yang berarti bahwa jika obyek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak maka kewenangan mengadili jatuh pada Pengadilan dimana tempat benda tidak bergerak berada, dan oleh karena salah satu benda tidak bergerak berada di wilayah Kelurahan Lawangan, Kecamatan Poso Kola Utara, Kabupaten Poso maka Pasal 142 RBg (Actor Sequitor Forum Rei) tidak dapat diterapkan/diberlakukan, akan tetapi berlaku asas pengecualiannya yakni Actor Sequitor Forum Sitaie sehingga Pengadilan Agama Poso berwenang mengadili perkara a quo;

- Menimbang, bahwa setelah meneliti eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi permasalahan dalam eksepsi tersebut adalah tolak ukur kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso dalam mengadili perkara a quo, apakah berdasarkan tempat tinggal (domisili pihak Tergugat) ataukah berdasarkan lokasi obyek sengketa;

- Menimbang, bahwa untuk mengetahui kewenangan relatif peradilan agama, atau dengan kata lain untuk mengetahui pengadilan agama di wilayah mana yang berwenang mengadili suatu perkara, maka perlu dilihat ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini;

- Menimbang, bahwa perkara a quo yang didaftarkan Penggugat merupakan gugatan terhadap Harta Bersama akibat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang menjadi titik permasalahan atau sengketa adalah terkait Harta Benda dimana perkara tersebut adalah masuk dalam rumpun hukum kebendaan (zaken recht), bukan masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht)

- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak mengatur secara khusus terkait kewenangan relatif dalam perkara kebendaan, sehingga terkait hal tersebut harus berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (5) RBg memuat ketentuan bahwa "dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat" (dibaca pengadilan agama);

- Menimbang, bahwa obyek sengketa perkara a quo adalah benda bergerak dan juga benda tidak bergerak yang sebagian terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kompetensi relatif Tergugat patut

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



untuk ditolak dan menyatakan Pengadilan Agama Poso berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Agama Poso tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, bahwa gugatan harta bersama, meskipun merupakan sengketa di bidang perkawinan, hukum acaranya mengacu kepada ketentuan Pasal 142 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), yaitu bahwa gugatan itu diajukan di tempat tinggal Tergugat (*actor sequitor forum rei*). Pengecualian terhadap norma di atas, hanya untuk perkara perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) telah mengatur bahwa gugatan perdata diajukan di Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) yang wilayah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Tergugat, atau di tempat tinggal salah seorang Tergugat jika Tergugat lebih dari satu. Yang menurut Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata: 243) mengandung makna bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa pengecualian dari ketentuan *actor sequitor forum rei* di atas, dalam ayat (3) mengandung makna bahwa : "*jika tidak diketahui tempat diam si Tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut*"; Bahwa ketentuan ayat (5) Pasal 142 RBG di atas memuat asas *forum rei sitae* atau mengandung makna apabila suatu gugatan perdata diajukan terhadap benda tidak bergerak atau benda tetap, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat benda tetap itu terletak;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil posita gugatan Penggugat, bahwa objek harta bersama benda tetap yang digugat Penggugat, sebagaimana telah diuraikan di atas, ada 4 (empat) objek, tiga objek berada di wilayah Kabupaten Tojo Una-una (in casu wilayah tempat tinggal Tergugat), dan satu objek yaitu :

Tanah beserta Bangunan Rumah berukuran ± 400 M2 yang terletak di kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Batas – batas :

- Utara : Jalan dan Kebun Masyarakat;
- Timur : Jalan Tanah Kosong;
- Selatan : Tanah Kosong;
- Barat : tanah Kosong dan Kebun Masyarakat;

Berada di wilayah kabupaten di mana Penggugat bertempat tinggal;

Bahwa sementara harta benda tidak tetap tidak dijelaskan berada di tangan siapa, apakah seluruhnya di tangan Tergugat, atau Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa objek harta bersama (objek sengketa) benda tidak bergerak yang digugat oleh Penggugat berada di dua wilayah hukum yang berbeda yaitu 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso (di mana Penggugat bertempat tinggal), dan 3 (tiga) bidang tanah berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampana Kabupaten Tojo Una-una (di mana Tergugat bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perkara ini tidak dapat diterapkan ketentuan *forum rei sitae*, di mana Penggugat bisa memilih pengadilan di mana salah satu objek berada, dan pemeriksaannya harus dikembalikan kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 RBg ayat (1) yaitu asas *actor sequitur forum rei*, yaitu gugatan harus diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, yaitu Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama Poso tidak*

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang mengadili perkara a quo (eksepsi kompetensi relatif)”, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi tentang kewenangan relatif telah dikabulkan, maka dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa oleh karena eksepsi telah dikabulkan dan Pengadilan Agama Poso telah dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat sekarang Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya, serta dalil-dalil bantahan dari Terbanding I/Pembanding II, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu per satu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu tidak sepenuhnya sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Poso tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Poso Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Tergugat;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Poso tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding I/Terbanding II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Dudung, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Rahmani, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H.**, masing-

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dudung , S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Rahmani, S.H., M.H. **Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin.

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)